



Regulasi Pasar dan Keadilan Harga dalam E-Commerce: Perspektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah

Munifah Salma Fadhilah^{1*}, Lina Marlina Susana²

Abstract: The rapid expansion of e-commerce as a digital marketplace has introduced new dynamics in price formation, market freedom, and the potential for exploitative practices that may disadvantage consumers and small-scale producers. In this context, the economic thought of Ibn Taymiyyah, one of the most influential classical Muslim scholars, offers a relevant philosophical framework for understanding market regulation and price justice in contemporary Islamic economics. This study aims to examine the concepts of market regulation and price justice in e-commerce from the perspective of Ibn Taymiyyah's Islamic economic thought, with particular emphasis on the principles of justice ('adl), market mechanisms, fair pricing, the prohibition of monopolistic and exploitative practices, and maslahah as the primary orientation of economic policy. Employing a qualitative library research method with historical and thematic approaches to Ibn Taymiyyah's major works, this study finds that Ibn Taymiyyah emphasized the necessity of maintaining a balance between market freedom and state intervention. He argued that government intervention is permissible—and at times necessary—when conducted proportionally to preserve market stability, prevent monopolistic distortions, and ensure fair price formation and equitable distribution. Moreover, moral values and ethical considerations constitute the foundation of all economic activities to prevent social harm. Accordingly, Ibn Taymiyyah's thought provides a significant normative and philosophical basis for developing Islamic economic regulations in e-commerce, aiming to harmonize market mechanisms, ethical principles, and governmental responsibility in achieving comprehensive and sustainable social welfare.

Keywords: Economic Justice, Government Intervention, Mashlahah, Ibn Taymiyyah

*Corresponding Author

¹ Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

E-mail: munifahsalmaaaa@gmail.com, linamarlinasusana@umbandung.ac.id



Abstrak: Perkembangan e-commerce sebagai bentuk pasar digital menghadirkan dinamika baru dalam mekanisme penentuan harga, kebebasan pasar, serta potensi praktik eksploitatif yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai salah satu ulama klasik Islam memberikan landasan filosofis yang relevan untuk memahami regulasi pasar dan prinsip keadilan harga dalam ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep regulasi pasar dan keadilan harga dalam e-commerce berdasarkan perspektif ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan ('adl), mekanisme pasar, larangan praktik monopoli dan eksploitasi, serta konsep *maslahah* sebagai orientasi utama kebijakan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan historis dan tematik terhadap karya-karya utama Ibnu Taimiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pasar dan peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan keadilan distribusi. Intervensi pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang dibenarkan, bahkan diperlukan, selama dilakukan secara proporsional untuk mencegah distorsi pasar, praktik monopoli, dan ketidakadilan harga. Selain itu, nilai moral dan etika bisnis Islam harus menjadi fondasi aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan kemudharatan sosial. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan kerangka normatif dan filosofis yang relevan bagi pengembangan regulasi e-commerce berbasis ekonomi Islam guna mewujudkan keadilan harga dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar, Intervensi Pemerintah, Maslahah, Ibnu Taimiyah



Pendahuluan

Dalam khazanah pemikiran Islam, diskursus mengenai ekonomi bukanlah fenomena modern yang lahir seiring perkembangan kapitalisme atau industrialisasi. Sejak awal terbentuknya peradaban Islam, persoalan ekonomi telah menjadi bagian integral dari refleksi keilmuan para ulama dan pemikir Muslim. Islam tidak mengenal pemisahan antara ibadah dan muamalah, sebagaimana tidak memisahkan masjid dari pasar. Aktivitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari ibadah sosial yang sarat dengan nilai moral, spiritual, dan tanggung jawab kemanusiaan (Kurniawan et al., 2014).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi dalam Islam tidak diposisikan sebagai wilayah netral yang bebas nilai, melainkan sebagai arena etis yang menentukan kualitas keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Transaksi, kepemilikan, distribusi sumber daya, dan pengelolaan kekayaan bukan semata persoalan teknis, tetapi berkaitan erat dengan misi kekhalifahan manusia di muka bumi. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari akumulasi kekayaan, tetapi dari sejauh mana ia menghadirkan kemaslahatan bersama.

Dalam tradisi intelektual Islam tersebut, Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) menempati posisi yang sangat penting. Ia dikenal sebagai ulama multidisipliner yang tidak hanya menguasai fikih dan teologi, tetapi juga memiliki perhatian besar terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemikirannya lahir dari dialog yang intens antara teks syariah dan realitas sosial-ekonomi zamannya, menjadikannya relevan lintas ruang dan waktu (Huda, 2016).

Ibnu Taimiyah memandang ekonomi sebagai bagian dari tatanan sosial yang hidup, dinamis, dan sarat dengan dimensi moral. Dalam pandangannya, mekanisme pasar tidak dapat dilepaskan dari etika dan keadilan. Harga bukan sekadar angka yang terbentuk secara mekanis melalui interaksi permintaan dan penawaran, tetapi mencerminkan kondisi moral masyarakat, struktur kekuasaan, dan relasi keadilan di antara para pelaku ekonomi (Islahi, 1988).

Berbeda dengan asumsi ekonomi konvensional modern yang cenderung menempatkan pasar sebagai mekanisme otonom dan bebas nilai, Ibnu Taimiyah menolak absolutisasi pasar. Ia mengakui keberadaan hukum permintaan dan penawaran sebagai sunnatullah dalam aktivitas ekonomi, namun menegaskan bahwa pasar harus dijaga dari distorsi seperti monopoli, penimbunan (ihtikar), penipuan, dan eksploitasi terhadap pihak lemah.

Pandangan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan realitas ekonomi modern, di mana kapitalisme global sering memposisikan pertumbuhan ekonomi dan profit sebagai tujuan utama. Produk domestik bruto (PDB) kerap dipuja sebagai indikator kesejahteraan, sementara dimensi keadilan distributif dan keberlanjutan sosial sering terpinggirkan. Akibatnya, sistem



ekonomi modern kerap gagal mengatasi ketimpangan struktural dan kemiskinan sistemik (Stiglitz, 2012). Dalam konteks tersebut, Ibnu Taimiyah menawarkan kritik mendasar terhadap praktik ekonomi yang mengabaikan dimensi etis. Ia menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan pasar. Intervensi pemerintah tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan ekonomi, melainkan sebagai kewajiban moral ketika terjadi ketidakadilan harga, distorsi pasar, dan praktik eksploitatif yang merugikan masyarakat luas.

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa tujuan utama regulasi pasar adalah menjaga kemaslahatan umum (masalahah ‘ammah). Prinsip ini sejalan dengan maqasid al-shariah, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebijakan ekonomi harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia secara holistik, bukan semata pada efisiensi atau keuntungan material (Chapra, 2000).

Pemikiran Ibnu Taimiyah juga menolak dikotomi antara agama dan ekonomi yang berkembang dalam modernitas Barat. Ia menempatkan keadilan (‘adl) sebagai prinsip operasional dalam kehidupan ekonomi, bukan sekadar slogan normatif. Keadilan harga, dalam pandangannya, merupakan syarat fundamental bagi stabilitas sosial dan keberlangsungan pasar yang sehat.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat ini, gagasan Ibnu Taimiyah menemukan relevansi baru. Perkembangan e-commerce, pasar digital, dan ekonomi platform menghadirkan tantangan serius terkait keadilan harga, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen. Tanpa kerangka etis yang kuat, mekanisme pasar digital berpotensi memperparah ketimpangan dan eksploitasi.

Oleh karena itu, mengkaji kembali pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah bukan sekadar upaya historis atau akademik, melainkan sebuah refleksi kritis terhadap arah perkembangan ekonomi modern. Pemikirannya dapat berfungsi sebagai kompas moral untuk menavigasi kompleksitas ekonomi global yang semakin cair, kompetitif, dan berisiko menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa krisis ekonomi kontemporer pada dasarnya bukan hanya krisis sistem, tetapi juga krisis nilai. Dengan menelaah pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi pasar dan keadilan harga, diharapkan dapat ditemukan fondasi filosofis bagi pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, tetapi juga memberikan perspektif normatif dan kritis bagi pencarian model ekonomi alternatif yang mampu menjawab tantangan zaman modern secara etis dan manusiawi.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan gagasan, konsep, dan kerangka normatif pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, bukan pada pengujian hipotesis kuantitatif. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menggali pemikiran klasik secara mendalam serta merekonstruksinya agar relevan dengan konteks ekonomi kontemporer, khususnya isu regulasi pasar dan keadilan harga (Creswell, 2014).

Secara metodologis, penelitian ini bersifat normatif-filosofis. Kajian normatif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah yang melandasi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, sementara pendekatan filosofis digunakan untuk memahami landasan etik, tujuan, dan orientasi pemikirannya terhadap keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini lazim digunakan dalam studi pemikiran Islam yang menempatkan teks dan nilai sebagai objek utama analisis (Hallaq, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama Ibnu Taimiyah yang relevan dengan persoalan ekonomi dan pasar, seperti *Al-Hisbah fī al-Islām* dan *Majmū' al-Fatāwā*. Sumber-sumber ini dipandang otoritatif karena memuat pandangan langsung Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar, keadilan harga, dan peran negara dalam ekonomi (Islahi, 1988).

Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian kontemporer yang membahas pemikiran ekonomi Islam, regulasi pasar, serta relevansi gagasan Ibnu Taimiyah dalam konteks ekonomi modern. Literatur sekunder digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif komparatif, dan memperkuat interpretasi terhadap sumber primer (Chapra, 2000).

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan tematik secara simultan. Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang sosial, politik, dan ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah, sehingga pemikirannya tidak ditafsirkan secara ahistoris. Adapun pendekatan tematik digunakan untuk mengelompokkan gagasan-gagasannya ke dalam tema-tema kunci, seperti kebebasan pasar, regulasi harga, larangan monopoli, intervensi negara, dan konsep **maslahah** (Islahi, 1988).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat secara sistematis teks-teks klasik dan literatur ilmiah yang relevan. Setiap data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian dan diseleksi secara kritis untuk memastikan kesesuaian dengan fokus kajian. Teknik ini memungkinkan peneliti menjaga konsistensi data dan menghindari bias interpretatif (Bowen, 2009).



Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*qualitative content analysis*). Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama, pola argumentasi, dan prinsip normatif dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, data dianalisis secara interpretatif untuk menilai relevansinya terhadap persoalan regulasi pasar dan keadilan harga dalam sistem ekonomi modern, termasuk e-commerce (Krippendorff, 2018).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan Ibnu Taimiyah dalam berbagai karyanya serta mengaitkannya dengan interpretasi para sarjana ekonomi Islam kontemporer. Langkah ini bertujuan untuk menghindari penafsiran parsial dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian (Patton, 2015).

Sebagai tahap akhir, hasil analisis disintesis dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam yang komprehensif. Sintesis ini diarahkan untuk merumuskan kontribusi konseptual Ibnu Taimiyah terhadap pengembangan regulasi pasar dan keadilan harga, serta menegaskan relevansinya sebagai landasan normatif bagi perumusan kebijakan ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Pembahasan

Regulasi Pasar dalam E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memandang pasar sebagai institusi sosial yang secara alamiah bekerja melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga dipahami sebagai fenomena wajar selama pasar beroperasi dalam kondisi kompetitif dan bebas dari manipulasi. Dalam konteks ini, pasar merupakan bagian dari *sunnatullah* dalam kehidupan ekonomi, bukan ruang yang sepenuhnya harus dikendalikan oleh negara (Ibn Taymiyyah, 2004).

Namun, Ibnu Taimiyah secara tegas menolak pandangan *laissez-faire* yang mengabsolutkan kebebasan pasar. Menurutny, pasar tidak selalu mampu mengoreksi dirinya sendiri ketika terjadi ketimpangan kekuasaan, penimbunan (*ihtikār*), monopoli, atau penipuan. Dalam kondisi tersebut, pasar justru menjadi sarana kezaliman terhadap masyarakat luas (Islahi, 1988).

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa negara memiliki legitimasi syar'i untuk melakukan regulasi pasar ketika terjadi distorsi. Intervensi negara bukan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kebebasan ekonomi, melainkan sebagai kewajiban moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemudharatan sosial (Chapra, 2000).

Konsep regulasi pasar ini sangat relevan dengan e-commerce, di mana pasar tidak lagi bersifat fisik dan transparan. Dalam e-commerce, regulasi sering kali dilakukan oleh platform

sebagai *private regulator* yang menetapkan aturan algoritmik, biaya layanan, dan visibilitas produk. Kondisi ini berpotensi menyingkirkan peran negara sebagai penjaga keadilan pasar (Stiglitz, 2012).

Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu aktor atau kelompok merupakan ancaman serius terhadap keadilan pasar. Dominasi platform e-commerce besar yang mengendalikan data, algoritma, dan akses pasar mencerminkan bentuk monopoli modern yang secara substansial serupa dengan praktik monopoli yang dikecam Ibnu Taimiyah (Islahi, 1988).

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa regulasi pasar harus bersifat proporsional dan berbasis kemaslahatan. Negara tidak boleh melakukan intervensi sewenang-wenang, tetapi juga tidak boleh bersikap pasif ketika terjadi ketidakadilan struktural. Prinsip ini memberikan kerangka normatif bagi regulasi e-commerce yang adil dan adaptif (Chapra, 2000).

Dalam e-commerce, persoalan regulasi juga berkaitan dengan transparansi algoritma dan perlindungan data konsumen. Dari sudut pandang Ibnu Taimiyah, ketidakjelasan mekanisme pasar mengandung unsur *gharar* yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, regulasi yang mendorong keterbukaan sistem digital merupakan bagian dari penegakan keadilan (Ibn Taymiyyah, 1995).

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa regulasi pasar tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjaga moralitas sosial. Pasar yang dibiarkan tanpa pengawasan etis akan melahirkan keserakahan dan ketimpangan. Perspektif ini menempatkan regulasi e-commerce sebagai bagian dari tanggung jawab sosial negara dan masyarakat (Nasr, 2006).

Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah semakin kuat dalam konteks ekonomi digital global yang lintas batas. Ketika regulasi nasional sering tertinggal oleh inovasi teknologi, prinsip keadilan dan kemaslahatan yang bersifat universal dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dapat menjadi rujukan normatif lintas konteks (Aziz, 2019).

Dengan demikian, analisis regulasi pasar dalam e-commerce berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa pasar digital memerlukan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan intervensi negara yang adil. Regulasi bukan penghambat inovasi, melainkan instrumen moral untuk memastikan bahwa e-commerce berkembang selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Keadilan Harga dalam E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah

Konsep keadilan harga (*al-tsaman al-'adl*) merupakan pilar utama dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Ia mendefinisikan harga adil sebagai harga yang terbentuk secara alami melalui



mekanisme pasar yang sehat, tanpa paksaan, manipulasi, atau eksploitasi terhadap salah satu pihak (Ibn Taymiyyah, 2004).

Ibnu Taimiyah menolak praktik penetapan harga (*tas'ir*) yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar kemaslahatan. Namun, ia juga menegaskan bahwa penolakan terhadap *tas'ir* tidak berarti membenarkan harga yang terbentuk melalui praktik zalim, seperti penimbunan atau monopoli (Islahi, 1988).

Dalam konteks e-commerce, keadilan harga menghadapi tantangan serius akibat praktik *dynamic pricing* dan personalisasi harga berbasis data konsumen. Praktik ini sering kali tidak transparan dan sulit dipahami oleh konsumen, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan harga yang menuntut keterbukaan dan kejelasan (Stiglitz, 2012).

Dari perspektif Ibnu Taimiyah, harga yang terbentuk dalam kondisi ketidaksetaraan informasi kehilangan legitimasi moralnya. Ketika konsumen tidak mengetahui dasar penetapan harga, transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam muamalah Islam (Ibn Taymiyyah, 1995).

Keadilan harga juga harus dilihat dari sisi produsen dan pelaku usaha kecil. Dalam e-commerce, tekanan harga dari platform besar sering kali memaksa penjual kecil menjual dengan margin yang tidak adil. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang ditekankan Ibnu Taimiyah (Chapra, 2000).

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan harga tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga etis. Harga yang secara nominal sesuai pasar dapat tetap dianggap tidak adil apabila ditetapkan dengan niat eksploitatif atau menyebabkan kerugian sosial yang luas (Nasr, 2006).

Dalam perspektif ini, keadilan harga dalam e-commerce tidak dapat dilepaskan dari etika pelaku ekonomi. Penjual, platform, dan regulator memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa harga mencerminkan nilai yang wajar dan tidak menzalimi pihak lain (Aziz, 2019).

Ibnu Taimiyah juga mengaitkan keadilan harga dengan stabilitas sosial. Harga yang tidak adil berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, menjaga keadilan harga merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kesejahteraan umum (Ibn Taymiyyah, 2004).

Dalam e-commerce, keadilan harga memerlukan kombinasi antara mekanisme pasar yang sehat, regulasi yang adil, dan kesadaran etis pelaku ekonomi. Ketiganya harus berjalan secara simultan agar harga tidak hanya efisien, tetapi juga bermartabat secara moral (Chapra, 2000).

Dengan demikian, analisis keadilan harga dalam e-commerce berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa harga yang adil bukan sekadar hasil algoritma pasar, melainkan refleksi dari keadilan struktural dan etika sosial. Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan kerangka normatif yang kuat untuk membangun sistem harga e-commerce yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah memberikan kerangka normatif yang kuat dan relevan dalam memahami persoalan regulasi pasar dan keadilan harga dalam e-commerce kontemporer. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mekanisme pasar pada dasarnya sah dan alami selama berlangsung dalam kondisi yang adil, transparan, dan bebas dari distorsi. Namun, ketika pasar mengalami penyimpangan akibat monopoli, penimbunan, manipulasi informasi, atau ketimpangan relasi kuasa, maka intervensi negara dan otoritas publik menjadi kewajiban moral untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum.

Dalam konteks e-commerce, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pasar digital sering kali menghadirkan bentuk distorsi baru melalui dominasi platform, algoritma harga yang tidak transparan, serta ketidaksetaraan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Dari perspektif Ibnu Taimiyah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *al-tsaman al-'adl* (harga yang adil) dan mengandung unsur *gharar* yang merusak legitimasi moral transaksi. Oleh karena itu, regulasi pasar dan keadilan harga dalam e-commerce tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara mekanisme pasar, regulasi negara yang proporsional, dan etika moral pelaku ekonomi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, penelitian ini bersifat normatif-konseptual dan berbasis studi kepustakaan, sehingga tidak melibatkan data empiris mengenai praktik e-commerce secara langsung. Akibatnya, analisis lebih menekankan pada aspek filosofis dan etis, belum pada pengukuran empiris terhadap perilaku pasar digital.

Kedua, kajian ini berfokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai tokoh utama, sehingga belum melakukan perbandingan yang mendalam dengan pemikir ekonomi Islam klasik lainnya atau dengan teori regulasi pasar modern secara komprehensif. Fokus tunggal ini memperkuat kedalaman analisis, tetapi membatasi keluasan perspektif.

Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik implementasi kebijakan regulasi e-commerce di negara atau platform tertentu. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan masih



bersifat normatif dan memerlukan adaptasi kontekstual sebelum diterapkan dalam kebijakan publik atau regulasi teknis.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan empiris untuk menguji sejauh mana prinsip regulasi pasar dan keadilan harga dalam perspektif Ibnu Taimiyah dapat diimplementasikan dalam praktik e-commerce, baik dari sisi konsumen, pelaku usaha, maupun regulator.

Kedua, pemerintah dan otoritas terkait disarankan untuk memperkuat regulasi e-commerce dengan memasukkan prinsip keadilan harga, transparansi algoritma, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, sejalan dengan konsep *maslahah* dan keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Ketiga, platform e-commerce perlu didorong untuk menginternalisasikan nilai etika dan keadilan dalam desain sistem digital, termasuk dalam penetapan harga, kebijakan komisi, dan pengelolaan data konsumen, agar tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi dan profit.

Keempat, lembaga pendidikan, akademisi, dan otoritas keagamaan diharapkan dapat berperan aktif dalam mengembangkan literasi etika ekonomi digital berbasis pemikiran Islam, sehingga e-commerce tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga secara moral dan sosial.

Dengan demikian, integrasi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dalam diskursus e-commerce diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam membangun pasar digital yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kontribusi Penulis

Munifah Salma Fadhilah merupakan mahasiswa strata satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung.

Lina Marlina Susana merupakan mahasiswa strata satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung.



Bibliografi

- Amir, A. M. N. A., & Kara, M. (2025). *Konsep Mekanisme Pasar dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah The Concept of Market Mechanisms in Ibn Taimiyah ' s Islamic Economic Thought*. 2(3), 129–146.
- Ermianur, E., Siti Jumaidah, Neha Sartika, Dinda Ravina, & Fitri Hayati. (2025). Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Relevansi terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 387–401. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5750>
- Hannanong, I., Ambo Masse, A. R., & Nur Haslin, M. I. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter. *Solusi*, 22(3), 239–251. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>
- Kurniawan, M. A., Rochanah, Suyatmi, Isbakhi, A. F., Adibah, K., Nikmah, S., Achmad, F., Maisyanah, Zulfa, L. N., Ramadhani, R., Wahyudi, D., Rahman, A., Kumaidah, U., Zaienuri, A., Zulqarnain, Susiana, & Nuryah. (2014). Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern. *Qoulun Pustaka, May*, 293.
- Matran, M. A. (2008). *Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam*. 0–18.
- Sri Wigati, Lis, K., & Dwi Izky Aizzah. (2025). Konsep Regulasi Pasar Ibn Taimiyah Dalam Kebijakan Sosial Di Era Bisnis Modern. *Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi*, 4(2), 72–80. <https://doi.org/10.58794/bns.v4i2.1046>
- Syamsul Hilal. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *Asas*, 6(2), 16–28.
- Tambunan, R. T. (2023). Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Dalam Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Terhadap Perekonomian Islam. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 654–662.
- Aziz, A. (2019). Market regulation and moral economy in Islamic thought. *Journal of Islamic Economics Studies*, 27(3), 211–228.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.



<https://doi.org/10.1017/CBO9780511809314>

- Huda, N. (2016). Pemikiran ekonomi Islam klasik dan relevansinya terhadap ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 23–39.
- Ibn Taymiyyah. (1995). *Al-Ḥisbah fī al-Islām*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah. (2004). *Majmū‘ al-Fatāwā* (Vols. 1–37). Riyadh, Saudi Arabia: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an.
- Islahi, A. A. (1988). *Economic concepts of Ibn Taimiyah*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kurniawan, A., Fathurrahman, A., & Rahman, F. (2014). Etika ekonomi Islam dalam praktik muamalah kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 145–162.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rahman, F. (2009). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.